



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wa Lena Binti La Ponti, tempat dan tanggal lahir Ambon, 22 April 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lorong Liberti, Penggadian Lama dekat Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Hamza LM.Z Bin La Myzu, tempat dan tanggal lahir Kaobula, 17 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Hang Lekir, RT.003/RW.001, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.216/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216/Pdt.G/2023/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MBetoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/KUA.24.06.2/PW.01/06/2023, tertanggal 06 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang beralamt di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. Hamsinah Binti Hamza LM.Z, umur 23 tahun, telah menikah;
 - 3.2. Sahril Bin Hamza LM.Z, umur 20 tahun;
 - 3.3. Hilda Binti Hamza LM.Z, umur 18 tahun;Anak kedua dan ketiga tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain;
 - 4.1. Tergugat sering mengkonsumsi minuman memabukkan (alkohol);
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Penggugat, dan pulangannya sering larut malam bahkan pulangannya pagi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.216/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat harus turun tangan sendiri mencari nafkah dengan berjualan pakaian;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Mei 2023, dimana pada saat itu, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Penggugat melarang Tergugat untuk mengkonsumsi minuman memabukkan, namun Tergugat langsung melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga dengan keadaan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah saudaranya;
6. Bahwa akibat dari sikap dan tindakan Tergugat tersebut diatas, Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (Hamza LM.Z Bin La Myzu) Kepada Penggugat (Wa Lena Binti La Ponti);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.216/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA Bb.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 03 Juli 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.216/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 216/Pdt.G/2023/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **M. Kamaruddin Amri**,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.216/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.216/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)